



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengawas Proyek Bangunan, Tempat Kediaman **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Jpr. tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 25 September 2001, di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.48/Kk.26.10.2/Pw.05/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kost di Bucend II Entrop, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi di Kloofkamp dan sebagai kediaman bersama terakhir dan setelah berpisah Pemohon dan Termohon tinggal masing-masing sesuai alamat di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juni 2002 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - c. Termohon selalu melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh perempuan seperti merokok dan minum-minuman keras ketika sedang marah dengan Penggugat;
 - d. Tergugat selalu pergi meninggalkan kediaman bersama jika bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2010, dimana pada saat itu Pemohon sedang di tahan di LAPAS Abepura, Termohon datang ke LAPAS untuk meminta ijin kepada Pemohon untuk menjalani hubungan dengan laki-laki lain, dan saat itu Pemohon mengijinkan Termohon untuk menjalani hubungan dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut harus menikahi Termohon. Dengan kesepakatan itu Termohon sudah tidak pernah menjenguk Pemohon lagi di LAPAS dan juga Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang dan Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga masih mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun jurusita Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas tanggal 1 Pebruari 2017, 23 Pebruari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani beban bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
B.48/Kk.26.10.2/Pw.05/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman dan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **4** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya sifat cemburu yang berlebihan dari Termohon kepada Pemohon, selain itu Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon setiap kali bertengkar, dan saksi menyaksikan sendiri pertengkaran mereka di rumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2008 dimana Pemohon masih dalam penjara di Lapas Abepura atas kasus penganiayaan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon berada di penjara selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon di penjara, Termohon hanya 1 kali menjenguk Pemohon yaitu pada tahun 2010 setelah itu Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon baikan kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah minta ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain ;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal Termohon baernama Ida namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 ;

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **5** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya sifat cemburu yang berlebihan dari Termohon kepada Pemohon, selalu marah tanpa alasan, selain itu Termohon suka minum-minuman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah marah-marah dan bertengkar dengan Pemohon di tempat/pangkalan ojek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak tahun 2008 dimana Pemohon masih dalam penjara di Lapas Abepura atas kasus penganiayaan, pada bulan Oktober 2011 Pemohon dibebaskan dari penjara Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon di penjara, Termohon hanya 1 kali menjenguk Pemohon yaitu pada tahun 2010 setelah itu Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon baikan kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah minta ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam berita

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **6** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016* tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **7** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sulit untuk dinasehati Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa puncak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah terjadi pada bulan Juni 2010 dimana setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya sudah 7 tahun hingga sekarang ;

Menimbang bahwa dengan perginya Termohon yang meninggalkan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **Nusyuz** seorang istri terhadap suami, oleh karena itu manakala terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka selama dalam masa iddah mantan istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah, dari mantan suaminya, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara antara Pemohon dengan Termohon, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **9** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعرض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya.

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara **ex officio** Majelis Hakim

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp. 381.000,00** (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota dan Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu

rupiah)

Putusan V. CT No. 40/Pdt.G/2017
Halaman **13** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)